



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

, umur 33 tahun, agama Islam,  
pendidikan S-1, pekerjaan *Da*  
bertempat tinggal di Dusun  
, Kelurahan *Saess*, Kecamatan  
, Kabupaten *ura*, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1,  
pekerjaan *PNS pa*  
*an Prov*, bertempat tinggal di  
Jalan *te*, Kelurahan ,  
Kecamatan , Kota ,  
Propinsi *Go*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 18 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 1 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 ;

- 2 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memiliki surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/BKDD/VII/2014, tertanggal 21 Juli 2014 ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Salassa dan rumah orang tua Tergugat di Desa Mappedeceng namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah dua tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 4.1. Tergugat mulai kurang memperhatikan Penggugat dan bertindak sendiri seperti mengambil kredit di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - 4.2. Tergugat menyimpan sendiri uang hasil kerja Tergugat, dan apabila Penggugat meminta, Tergugat mengatakan tidak ada ;
  - 4.3. Apabila Penggugat ingin menjenguk Tergugat di Gorontalo, Tergugat melarang Penggugat ;
- 5 Bahwa dengan sifat dan perilaku Tergugat di atas, Penggugat selalu bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat jarang menjenguk Penggugat karena kerja di Gorontalo ;
- 6 Bahwa puncak kertakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana pada saat itu Penggugat datang menemui Tergugat di Gorontalo, namun Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pulang dan satu minggu kemudian Penggugat kembali ke Salassa;
- 7 Bahwa selama pisah satu tahun lebih tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 2 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya satu pihak selalu hadir di persidangan yaitu Penggugat ;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin Perceraian dari atasan Nomor 188.4.45/12/BKDD/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Luwu Utara ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. ALAT BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 121/11/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 21 Juni 2010, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P) ;

## II. SAKSI-SAKSI :

### **Saksi pertama :**

Sinarbakti binti Pedana Sewang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ipar saksi, sedang Tergugat bernama Irwan, S.Kom ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Baebunta pada tanggal 09 Juni 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah 2 tahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tugas yang berjauhan yaitu Tergugat sebagai PNS di Gorontalo, sedang Penggugat sebagai PNS di Masamba dan Tergugat telah mengambil kredit di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 disebabkan Penggugat mengunjungi Tergugat di Gorontalo, namun Tergugat memarahi Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke Masamba ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan keduanya tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

### **Saksi kedua :**

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 4 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeti Kambuna binti Muh. Yusuf, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman kerja satu instansi sedang Tergugat bernama Irwan, S.Kom ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Baebunta pada tanggal 09 Juni 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat adalah PNS di Masamba, sedang Tergugat adalah PNS di Gorontalo ;
- Bahwa 1 tahun terakhir saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat melarang Penggugat mengunjungi Tergugat di Gorontalo dengan alasan menghabiskan biaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling mengunjungi serta sudah tidak ada hubungan komunikasi ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 5 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Penggugat ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 6 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai keturunan dan setelah 2 tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengambil kredit di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan apabila Penggugat ingin menjeguk Tergugat di Gorontalo, Tergugat melarang Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti P, juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak, Penggugat adalah PNS di Masamba sedang Tergugat PNS di Gorontalo, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 2 tahun pernikahan disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi Tergugat di Gorontalo dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan serta tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada hubungan komunikasi ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 7 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah mengangkat sumpah dan telah memberikan kesaksiannya di persidangan, serta telah memenuhi syarat materiil karena keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan kedua orang saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa terbukti Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sedang Tergugat PNS di Gorontalo ;
- Bahwa terbukti 2 tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi Tergugat di Gorontalo ;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lamanya ;
- Bahwa terbukti selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara suami atau istri tidak mesti ditandai dengan adu fisik namun dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mengindikasikan adanya perselisihan yang serius dan dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi di persidangan ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 8 @ 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan karena suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan keperluan hidup berumah tangga, termasuk memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan saling mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat ( 21 ) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan lagi keberadaannya sehingga perceraian harus dianggap solusi terbaik bagi kedua belah pihak ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 9 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak mempunyai alasan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan tersebut patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

---

Putusan Nomor 81/Pdt . G/2015/ PA Msb, Hal 10 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1436 H.**, oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Mahdys Syam, S.H.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Hamid, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

---

Putusan Nomor 81/Pdt. G/2015/PA Msb, Hal 11 @ 11



ttd

ABDUL HAMID, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    311.000,00**

**(tiga ratus sebelas ribu rupiah)**